ISSN: 2656-3649 (Online) http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/7

PENGARUH MORAL ETIKA PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN SOSIO DEMOGRAFI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)

Weggy Oktya Dwitra¹, Henri Agustin², Erly Mulyani³

¹⁾Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang ^{2,3)} Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang *Korespondensi: oktya.weggy@gmail.com

Abstract: Taxes are the main source of state income and reception, and are used to increase the prosperity and welfare of the people as a whole. The income tax collection system currently provides loopholes for taxpayers to prepare reports on tax payments to a minimum as long as they do not deviate from the applicable legislation. Important issues in taxation include awareness of paying taxes, tax paying behavior, obedience in paying taxes and tax avoidance. In connection with this research conducted aims to examine empirically about: (1) The moral-ethics effect of income tax on tax avoidance, and (2) Socio-demographic relations on the moral-ethical influence of income tax on tax avoidance. In connection with this research conducted aims to examine empirically about: (1) The moral-ethics effect of income tax on tax avoidance, and (2) Sociodemographic relations on the moral-ethical influence of income tax on tax avoidance. The data needed in this research is obtained from a questionnaire filled in by the income taxpayer sample registered at the KPPP Padang, which consists of 100 taxpayers. The collected data was analyzed using simple and multiple linear regression tests and the MRA (Moderating Regression Analysis) test for moderating variables. The research results obtained are (1) Moral-ethics of income tax affects the intention of personal taxpayers to carry out tax avoidance income tax. (2) Socio Demography does not moderate the relationship between moral-tax ethics and personal taxpayer intentions to carry out tax avoidance income taxes. (3) Moral-Ethics of Income Tax and Socio-Demographic influence together towards Tax Avoidance. In addition Socio Demography is proven only as an independent variable (predictor) in relation to Tax Avoidance.

Keywords: Income Tax Moral-Ethics, Tax Avoidance, Socio Demography.

How to cite (APA 6th style)

Dwitra, W. O., Agustin, H. & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Moral-Etika Pajak Penghasilan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Sosio Demografi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), Seri C, 814-825.

PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu menjadi sumber utama penerimaan dan pendapatan negara, dan digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Dengan kata lain pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara dalam membiayai pengeluaran oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Presiden, 2007). Definisi pajak tersebut Didukung dengan sistem pemungutan pajak penghasilan *self assesment* yang memungkinkan wajib pajak untuk berusaha menyajikan laporan pembayaran pajaknya sekecil mungkin sepanjang tidak menyimpang dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku (*loopholes*).

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan bagian dari tax planning yang sama sekali bukan dalam pengertian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau mencuri pajak. Meskipun tidak bisa dihindari tentang adanya strategi tax planning yang berusaha mengeksplorasi kelonggaran peraturan (loopholes) yang tidak diniatkan oleh pembuat undang-undang. Dilihat dari sisi moral-etika, tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat oportunis dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pribadi.

Variabel-variabel seperti moral-etika, dan sosio demografi (umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) merupakan variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah-masalah perpajakan. Yang termasuk ke dalam variabel-variabel tersebut antara lain adalah kesadaran membayar pajak, perilaku membayar pajak dan ketaatan dalam pembayaran pajak.

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Cummings et al., 2005 dalam Lasmana dan Tjaraka, 2011). Etika pajak (tax ethics) digambarkan sebagai salah satu kepercayaan yang timbul dari moral imperative seseorang yang harus jujur ketika berhadapan dengan pajak, berhubungan dengan perilaku membayar pajak. Schwartz dan Orleans dalam Shafer dan Simmons, (2006: 1) menyatakan bahwa: "Penghindaran pajak yang sangat agresif itu melanggar prinsip etika dan tanggung jawab sosial". Dengan demikian maka semakin tinggi moral-etika wajib pajak maka semakin rendah keinginan untuk melakukan tax avoidance.

Menurut Multilingual Demographic Dictionary, demografi adalah: ".....the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)". Perkembangan struktur penduduk menurut umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan menarik untuk dijadikan model dalam penelitian dalam bidang perpajakan.

Secara umum diyakini bahwa semakin matang usia seseorang maka kemampuan dan kemauan untuk taat hukum semakin tinggi. Dalam teori Kohlberg (1963), usia berperan dalam perkembangan kognitif. Ruegger dan King (1992) menemukan bahwa orang menjadi lebih etis bila mereka lebih tua. Sedangkan McGee dan Smith (2007) menguji hubungan antara umur dan prilaku terhadap penggelapan pajak, dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara responden yang berumur di bawah 25 tahun dan 25 tahun keatas. Sehingga semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi moralnya untuk tidak melakukan *tax avoidance*.

Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang serta kecendrungan kecintaannya terhadap uang adalah jenis kelamin. Jenis kelamin adalah konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sudut biologis, yaitu aspek sosial, budaya, maupun psikologis (Muthmainah, 2006). Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian pertama menyatakan bahwa perempuan mempunyai moral pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya penelitian kedua menyatakan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam hal etika (Roxas & Stoneback, 2004; Sikula & Costa, 1994). Sedangkan penelitian ketiga menemukan bahwa laki-laki lebih etis dari perempuan. Sementara penelitian keempat oleh McGee dan Smith (2007) menyimpulkan bahwa wanita lebih menentang *tax evasion* daripada laki-laki, tetapi tidak disimpulkan bahwa wanita lebih etis dari laki-laki. Dari beberapa temuan di atas maka perlu adanya penataan ulang terhadap jenis kelamin dalam menentukan pengaruhnya terhadap moral-etika dalam melakukan *tax avoidance*.

Faktor berikutnya adalah pendidikan formal dari wajib pajak. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal mulai dari jenjang sekolah dasar, SLTP, SLTA, pendidikan diploma, dan pendidikan tinggi. Schneider et al. (2001) menemukan bahwa pengetahuan yang rendah tentang pajak dapat menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Pendapat ini diperkuat oleh Song dan Yarbrough (1978) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat *tax ethics* yang tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi moralnya untuk tidak melakukan *tax avoidance*.

Lasmana, dkk (2011) menemukan bahwa moral-etika pajak terbukti berpengaruh terhadap intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Umur tidak terbukti memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak di Surabaya untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan. Wajib pajak perempuan menguatkan hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*, artinya bahwa untuk melakukan penghindaran pajak intensi wajib pajak perempuan cenderung lebih rendah daripada wajib pajak laki-laki. Selain itu pendidikan formal memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak tidak didukung data empiris. Subjek yang dikelompokkan ke dalam kelompok nonsarjana dan sarjana berperilaku tidak berbeda dalam hal melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Subadriyah (2013) Umur, Jenis kelamin dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak dalam melakukan *tax avoidance*.

Fenomena *tax avoidance* yang dimuat pada situs ekbis.sindonews.com pada 9 Oktober 2017 mengenai adanya laporan transfer dana dari *Standard Chartered Bank* Inggris sebesar USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun milik warga negara Indonesia (WNI) dari *Guernsey* ke Singapura. Kasus transfer dana dari *Guernsey*, Wilayah Inggris ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak. Kasus yang sedang ditangani otoritas Eropa dan Asia ini melibatkan nasabah Indonesia. Hal ini jika terus dibiarkan sebenarnya dapat merugikan negara dalam hal pendapatan negara sehingga perlu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Moral-Etika Pajak Penghasilan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Sosio-Demografi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)". Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Pengaruh moral-etika pajak penghasilan terhadap *tax avoidance* dan (2) Hubungan sosio demografi pada pengaruh moral-etika pajak penghasilan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Somya dan Heru (2011) tentang Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak dan *Tax Avoidance* Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya menyatakan bahwa moral-etika berpengaruh terhadap intensi wajib pajak melakukan *tax avoidance*, pendidikan formal dan informal memoderasi hubungan antara moral etika pajak dengan *tax avoidance*, wajib pajak perempuan menguatkan hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*, artinya bahwa intensi wajib pajak perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak laki-laki dalam melakukan penghindaran pajak dan umur tidak terbukti berpengaruh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subadriyah (2013) menyimpulkan bahwa (1) umur, jenis kelamin dan pendidikan berkontribusi secara signifikan terhadap *tax morale* dan (2) umur, jenis kelamin, pendidikan dan *tax morale* berkontribusi secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2012) dengan judul Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sifat *Machiavellian* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (PRESOR), persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial tidak memediasi hubungan antara sifat Machiavellian terhadap keputusan etis, sifat *Machiavellian* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan etis, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (PRESOR) berpengaruh signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak, keputusan etis konsultan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat konsultan pajak untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Shafer (2006) tentang *Social Responsibility, Ethics and Tax Avoidance: A Study Of Hongkong Tax Professionals* merupakan penelitian pertama yang mendokumentasikan hubungan antara sikap profesional pajak terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan keputusan etis mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para profesional yang mengabaikan pentingnya etika dan tanggung jawab perilaku sosial lebih mungkin untuk memfasilitasi skema penghindaran pajak perusahaan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Menurut Ajzen (2002) "*Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yaitu:

- 1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu terhadap hasil tingkah laku serta evaluasi terhadap hasilnya.
- 2. *Normative beliefs* adalah keyakinan akan harapan normatif orang lain serta motivasi untuk meraih harapan yang dimaksud.
- 3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan serta dugaannya mengenai dukungan dan hambatan perilakunya itu (*perceived power*)".

Stewardship Theory

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa situasi manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sementara Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis

mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik dalam hal ini KPP Pajak Pratama memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus *tax avoidance* dengan teori *stewardship*. Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik.

Tax Avoidance

Setiap perencanaan pajak yang dibuat oleh perusahaan haruslah dapat meminimalisir pajak terhutang dan beban pajak lainnya. Hal ini dapat dilakukan baik dengan memenuhi ketentuan perpajakan maupun dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan hal di atas yaitu dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut dijelaskan oleh Chelvathurai (dalam Rahayu, 2008) adalah sebagai berikut:

"Tax avoidance is used to denote the reduction of tax liability through legal means. In an extended or pejorative sense, however, the terms is also used to describe tax reductions achieved by artificial arrangements of personal or business affairs by taking advantage of loopholes and anomalies in the law and Tax evasion is usually defined as the reduction of tax by illegal means, including the omission of taxable income or transaction from tax declaration by fraudulent means".

Ini berarti untuk meminimalisasi setiap hutang pajak yang timbul. *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari ketentuan yang berlaku dan ini tidak melanggar hukum, sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara-cara yang bersifat ilegal atau melanggar ketentuan yang berlaku. Di lapangan, batasan dari *tax avoidance* dan *tax evasion* sangat tipis dan sulit dibedakan.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh sebab itu wajib pajak tersebut akan berusaha melakukan praktik penghindaran pajak baik bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut Zain (2004) *tax evasion* adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan *tax avoidance* adalah cara mengurangi pajak yang msih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan.

Dalam penelitian ini digunakan *cash effective tax rate* (CETR) sebagai proksi pada tindakan penghindaran pajak. CETR menilai pembayaran pajak dari laporan arus kasnya, sehingga bisa diketahui nilai pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Pengertian Moral-Etika

Menurut Bertens (2000) arti kata 'etika' adalah: (1) nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, (2) kumpulan asas atau nilai moral. (3) ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Sedangkan istilah moral mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat.

Menurut Hogan (1973), moral atau etika adalah sistem norma mengenai peraturan pelaksanaan yang dibentuk sebagai panduan dalam interaksi masyarakat. Penilaian sistem norma ini akan memberi kesan secara efektif dalam proses membuat keputusan (Kamil, 2002). Kajian dalam bidang cukai mendapati moral mempengaruhi gelagat kepatuhan cukai secara signifikan (Reckers dan Sanders, 1994). Kaplan dan Reckers (1985) dan Hanno dan Violette (1996) melaporkan hubungan langsung kepatuhan moral terhadap kepatuhan cukai. Justeru, moral dijangka mempengaruhi gelagat kepatuhan peniaga terhadap zakat perniagaan. Tambahan pula, pembayaran zakat merupakan perkara yang diwajibkan oleh agama dan adalah berdosa jika tidak mematuhinya. Semakin tinggi nilai moral seseorang peniaga, semakin tinggi aras kepatuhan zakat perniagaan. Sebaliknya, nilai moral yang rendah tidak membantunya mematuhi bayaran zakat perniagaan.

Pengertian Sosio Demografi

Menurut Multilingual Demographic Dictionary, demografi adalah: "the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)". Sosiodemografi berasal dari dua kata utama, yaitu sosio dan demografi. Anderson dan McFarlene (2000) dalam Suardana (2011) menyatakan bahwa demografi sebagai ilmu yang mempelajari tentang ukuran, karekteristik serta perubahannya. Komponen demografi digunakan dalam penelitian sosial dengan variabel seperti komposisi rumah, umur, jenis kelamin, etnis, status perkawinan, penghasilan, status ekonomi, pekerjaan, status pekerjaan dan agama (Vaus, 2002 dalam Suardana 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana data diperoleh dari kuesioner sebagai instrumen. Sebagai populasi dalam hal ini yaitu semua wajib pajak yang terdaftar pada KPPP Padang pada tahun 2018 yang berjumlah 62.626 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Dalam hal ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan dan maksud penelitian (Sri, 2005: 43).

Proses eliminasi dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui apakah responden memenuhi kriteria sebagai sampel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Apabila sudah terpenuhi, selanjutnya diminta untuk mengisi kuesioner. Adapun kriteria yang dipergunakan oleh peneliti adalah: (a) Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT, (b) Wajib pajak harus terdaftar di KPPP Padang sampai tahun 2018, dan (c) Wajib pajak berada di wilayah Kota Padang. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berbentuk angka dari isian kuesioner. Data ini merupakan data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber data, yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPPP Padang tahun 2018. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi intsrumen kuesioner penelitian.

Tabel 1. Kisi-kisi Kuesioner Penelitian

No.	Variabel	Indikator
A.	Etika-Moral Pajak	Kesadaran Membayar Pajak
	Penghasilan	Kemauan Membayar Pajak
		Kepatuhan Wajib Pajak
B.	Tax Avoidance	Menahan Diri
		Penghindaran Secara Yuridis

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, variabel independennya adalah moral-etika pajak penghasilan orang pribadi, dan variabel pemoderasi adalah sosio demografi. Uji instrumen data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi program IBM SPSS *Statistics* 20. Sementara itu analisis data berupa analisis regresi sederhana, regresi berganda, dan analisis regresi moderasi (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian untuk 100 orang responden melalui isian kuesioner, diperoleh gambaran karakteristik responden seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Umur, *Gender* dan Pendidikan Terakhir

No	Umur	Gender			Pendidikan Terakhir			
	(tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	SLTA	Diploma	S1/S2	Jumlah
1.	25 - 35	20	13	33	6	22	5	33
2.	36 - 45	18	15	33	8	11	14	33
	≥ 46	12	22	34	19	-	15	34
	Jumlah	50	50	100	33	33	34	100

Setelah seluruh data penelitian ini terkumpul maka dilakukan analisis data. Analis data dilakukan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas instrumen penelitian untuk memastikan apakah data yang telah terkumpul melalui penyebaran kuesioner ini sudah valid dan reliabel. Berikut ini dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics* 20 berturut-turut dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang dimaksud.

Pengujian validitas ini dilakukan untuk mengetahui sahih atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Kuesioner disebut valid apabila indikator (pernyataan) dari kuesioner dapat mengukur aspek yang akan diukur, yaitu mengukur konstrak atau variabel yang diteliti perset. Dalam uji validitas ini digunakan teknik *Pearson's Product Moment* dengan cara mengkorelasikan antara skor setiap item pernyataan dengan skor total item pernyataan tersebut dengan ketentuan:

- 1) Jika nilai probabilitas atau nilai *sig.* (2-tailed) < 0.05 atau $\alpha = 5\%$ dan *Pearson Correlation* bernilai positif, maka item kuesioner tersebut valid.
- 2) Jika nilai probabilitas atau nilai *sig.* (2-*tailed*) < 0.05 atau $\alpha = 5\%$ dan *Pearson Correlation* bernilai negatif, maka item kuesioner tersebut tidak valid.
- 3) Jika nilai probabilitas atau nilai sig. (2-tailed) > 0.05 atau $\alpha = 5\%$, maka item kuesioner tersebut tidak valid.

Dari uji validitas yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa untuk semua item kuesioner nilai probabilitas atau nilai dari Sig.(2-*tailed*) < 0,05, begitu juga dengan *Pearson Correlation* dari tiap item semua bernilai positif, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sebanyak 21 item kuesioner tentang *moral-etika pajak penghasilan* adalah valid atau sahih, serta kedelapan item pernyataan kuesioner tentang *tax avoidance* adalah valid atau sahih.

Pengujian reliabilitas bertujuan agar kuesioner yang digunakan benar-benar dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Dalam analisis statistik, uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistenan suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian, sehingga kuesioner tersebut dapat dihandalkan untuk mngukur variabel penelitian.

Uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS yang mengacu pada nilai Alpha yang terdapat dalam tabel output SPSS. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$ (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006:42). Dalam hal ini uji reliabilitas menggunakan uji *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS 20. Pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *Cronbach's Alpha >* 0,60, maka dikatakan kuesioner tersebut reliabel atau konsisten.
- b. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60, maka dikatakan kuesioner tersebut tidak reliabel atau tidak konsisten.

Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Moral-Etika Pajak Penghasilan	0,853	Reliabel
Tax Avoidance	0,685	Reliabel

Dari Tabel 3 terlihat koefisien *Cronbach's Alpha* (1) untuk variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan sebesar 0,853; dan (2) untuk variabel *Tax Avoidance* sebesar 0,685. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan di atas maka kuesioner yang digunakan dapat dikatakan reliabel dikarenakan semua nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hal ini berarti bahwa item-item pernyataan dari variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan dan *Tax Avoidance* adalah reliabel sehingga setiap item kuesioner tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Hipotesis petama yang diajukan untuk diuji adalah: Terdapat pengaruh antara Moral-Etika Pajak Penghasilan terhadap *Tax Avoidance*. Untuk melakukan pengujian hipotesis pertama ini digunakan analisis regresi linier sederhana (Analisis Regresi 1). Hasilnya diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,266 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan memberikan pengaruh kepada variabel *Tax Avoidance* sebesar 26,6%, sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh variabel di luar Moral-Etika Pajak Penghasilan. Dari F hitung = 35,560 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, ini menunjukkan bahwa variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance*.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 6,899 + 0,272X dengan Y sebagai variabel dependen ($Tax\ Avoidance$) dan X sebagai variabel independen (Moral-Etika Pajak Penghasilan). Sedangkan nilai t-hitung diperoleh sebesar 5,963 dengan signifikansinya 0,000 < 0,05, yaitu signifikan dan koefisien regresi sebesar 0,272, ini berarti H_0 ditolak (H_1 diterima). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Moral-Etika Pajak Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan dengan $Tax\ Avoidance$ wajib pajak penghasilan di KPPP Padang.

Hipotesis penelitian kedua adalah: Terdapat pengaruh Sosio Demografi (Umur) terhadap hubungan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan *Tax Avoidance*. Untuk melakukan pengujian hipotesis kedua ini digunakan analisis regresi linier berganda (Analisis Regresi 2). Dalam hal ini *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan moral-etika pajak penghasilan sebagai variabel independen, serta sosio demografi (umur) sebagai pemoderasi. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan didapat koefisien determinasi *R-square* = 0,320. Jika dibandingkan dengan *R-square* dari model regresi 1 yaitu 0,266 berarti terjadi kenaikan sebesar 0,054 atau 5,4%. Angka *R-square* sebesar 0,320 pada model regresi 2 ini menunjukkan bahwa hanya 32% variabel *tax avoidance* yang bisa dijelaskan oleh variabel moral-etika pajak penghasilan. Sisanya 68% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain. F_{hitung} = 15,044 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, ini menunjukkan bahwa Moral-Etika Pajak Penghasilan, Sosio Demografi (Umur), dan Interaksi antara Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Umur) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *Tax Avoidance*.

Persamaan regresi dari analisis data tersebut adalah $Y = 17,820 + 0,124X - 6,371X_{MI} + 0,085(X*X_{MI})$ dengan Y sebagai variabel Tax Avoidance, X sebagai variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan, X_{MI} sebagai variabel Sosio Demografi (Umur), dan $X*X_{MI}$ sebagai interaksi antara variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan dengan Sosio Demografi (Umur). Sedangkan nilai t-

hitung dari variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan adalah sebesar 0,953 dengan signifikansi 0,343 (tidak signifikan, karena 0,343 > 0,05). Variabel Sosio Demografi (Umur) mempunyai t-hitung sebesar -1,158 dengan signifikansi 0,250 (tidak signifikan, karena 0,250 > 0,05). Variabel interaksi antara Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Umur) mempunyai t-hitung 1,339 dengan signifikansi 0,184 (tidak signifikan, karena 0,184 > 0,05). Hal ini berarti variabel Sosio Demografi (Umur) bukan merupakan pemoderasi hubungan Moral-Etika Pajak Penghasilan dengan *Tax Avoidance*. Ini juga berarti H₀ diterima (H₁ ditolak). Dengan kata lain tidak terdapat pengaruh Sosio Demografi (Umur) terhadap hubungan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan *Tax Avoidance* wajib pajak penghasilan di KPPP Padang.

Sehubungan dengan hasil analisis regresi 2 yang menolak Sosio Demografi (Umur) sebagai variabel moderasi, selanjutnya dilakukan lagi analisis regresi 3 untuk mengetahui pengaruh Sosio Demografi (Umur) terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian regresi 3 dengan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Umur) sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen diperoleh F-hitung 21,494 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Umur) berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*. Hasil analisis regresi 3 ini juga menunjukkan Sosio Demografi (Umur) sebagai variabel independen (*predictor*) dalam hubungannya dengan *Tax Avoidance*.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Terdapat pengaruh Sosio Demografi (*Gender*) terhadap hubungan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan *Tax Avoidance*. Untuk melakukan pengujian hipotesis ketiga ini digunakan analisis regresi linier berganda (Analisis Regresi 4). Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai koefisien determinasi (*Rsquare*) 0,289. Jika dibandingkan dengan *R-square* dari model regresi 1 yaitu 0,266 berarti terjadi kenaikan sebesar 0,023 atau 2,3%. Angka *R-square* sebesar 0,289 pada model regresi 4 ini menunjukkan bahwa hanya 28,9% variabel *tax avoidance* yang bisa dijelaskan oleh variabel moraletika pajak penghasilan. Sisanya 71,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain. F_{hitung} = 13,031 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, ini menunjukkan bahwa Moral-Etika Pajak Penghasilan, Sosio Demografi (*Gender*), dan Interaksi antara Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (*Gender*) berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*.

Persamaan regresi yang diperoleh dari analisis data adalah $Y = -8.385 + 0,429X + 9,757X_{M2}$ - $0,100(X*X_{M2})$ dengan Y sebagai variabel Tax Avoidance, X sebagai variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan, X_{M2} sebagai variabel Sosio Demografi (Gender), dan $X*X_{M2}$ sebagai interaksi antara variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan dengan Sosio Demografi (Gender). Sedangkan nilai thitung dari variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan 3,027 dengan tingkat signifikansi 0,003 (signifikan, karena 0,003 < 0,05). Variabel Sosio Demografi (Gender) mempunyai thitung sebesar 1,174 dengan tingkat signifikansi 0,243 (tidak signifikan, karena 0,243 > 0,05). Variabel interaksi antara Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Gender) mempunyai thitung = -1,060 dengan tingkat signifikansi 0,292 (tidak signifikan, karena 0,292 > 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel Sosio Demografi (Gender) bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara Moral-Etika Pajak Penghasilan dengan Tax Avoidance. Ini juga berarti bahwa H_0 diterima (H_1 ditolak). Dengan kata lain tidak terdapat pengaruh Sosio Demografi (Gender) terhadap hubungan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Tax Avoidance wajib pajak penghasilan di KPPP Kota Padang.

Sehubungan dengan hasil analisis regresi 4 yang menolak Sosio Demografi (*Gender*) sebagai variabel moderasi, maka selanjutnya dilakukan analisis regresi 5 untuk mengetahui pengaruh Sosio Demografi (*Gender*) terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian regresi 5 dengan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (*Gender*) sebagai variabel independen dan

Tax Avoidance diperoleh nilai F_{hitung} = 18,961 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (*Gender*) berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*. Hasil analisis regresi 5 ini juga membuktikan bahwa Sosio Demografi (*Gender*) adalah sebagai variabel independen (*predictor*) dalam hubungannya dengan *Tax Avoidance*.

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: Terdapat pengaruh Sosio Demografi (pendidikan) terhadap hubungan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan *Tax Avoidance*. Untuk melakukan pengujian hipotesis keempat ini digunakan analisis regresi linier berganda (Analisis Regresi 6). Koefisien determinasi *R-square* = 0,296 jika dibandingkan dengan *R-square* dari model regresi 1 yaitu 0,266 berarti terjadi kenaikan sebesar 0,03 atau 3%. Angka *R-square* sebesar 0,296 pada model regresi 6 ini menunjukkan bahwa hanya 29,6% variabel *tax avoidance* yang bisa dijelaskan oleh variabel moral-etika pajak penghasilan. Sisanya 70,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain. F_{hitung} = 13,472 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, ini menunjukkan bahwa Moral-Etika Pajak Penghasilan, Sosio Demografi (Pendidikan), dan Interaksi antara Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Pendidikan) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *Tax Avoidance*.

Dari analisis ini diperoelh persamaan regresi: $Y = 24,599 + 0,058X - 7,915X_{M3} + 0,097(X*X_{M3})$ dengan Y sebagai variabel Tax Avoidance, X sebagai variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan, X_{M3} variabel Sosio Demografi (Pendidikan), dan $X*X_{M3}$ sebagai interaksi antara variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan dengan Sosio Demografi (Pendidikan). Sedangkan nilai t-hitung dari variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan 0,416 dengan signifikansi 0,678 (tidak signifikan, karena 0,678 > 0,05). Variabel Sosio Demografi (Pendidikan) mempunyai t-hitung -1,538 dengan signifikansi 0,127 (tidak signifikan, karena 0,127 > 0,05). Variabel interaksi Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Pendidikan) mempunyai t-hitung sebesar 1,638 dengan signifikansi 0,105 (tidak signifikan, karena 0,105 > 0,05). Hal ini berarti variabel Sosio Demografi (Pendidikan) bukan merupakan pemoderasi dari hubungan antara Moral-Etika Pajak Penghasilan dengan Tax Avoidance. Ini juga berarti bahwa H_0 diterima (H_1 ditolak). Dengan kata lain tidak terdapat pengaruh Sosio Demografi (Gender) terhadap hubungan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Tax Avoidance wajib pajak penghasilan di KPPP Kota Padang.

Sehubungan dengan hasil analisis regresi 6 yang menolak Sosio Demografi (Pendidikan) sebagai variabel moderasi, maka selanjutnya dilakukan analisis regresi 7 untuk mengetahui pengaruh Sosio Demografi (Pendidikan) terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian regresi 7 dengan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Pendidikan) sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Nilai F-hitung adalah 18,544 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi (Pendidikan) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara bersama-sama. Hasil analisis regresi 7 ini juga membuktikan bahwa Sosio Demografi (Pendidikan) adalah sebagai variabel independen (*predictor*) dalam hubungannya dengan *Tax Avoidance*.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, disimpulkan (1) Terdapat pengaruh Moral-etika pajak penghasilan terhadap intensi wajib pajak pribadi di KPPP Padang untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan. (2) Sosio demografi (Umur) tidak memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak pribadi di KPPP Padang untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan. (3) Sosio demografi (*Gender*) tidak memoderasi hubungan antara moral-etika pajak

dan intensi wajib pajak pribadi di KPPP Padang untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan. (4) Sosio demografi (Pendidikan Formal) tidak memoderasi hubungan antara moraletika pajak dan intensi wajib pajak pribadi di KPPP Padang untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan. (5) Moral-Etika Pajak Penghasilan dan Sosio Demografi berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu Sosio Demografi terbukti hanya sebagai variabel independen (*predictor*) dalam hubungannya dengan *Tax Avoidance*.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian yaitu: (1) Variabel moderasi, sosio demografi dari wajib pajak yang dalam hal ini dibatasi pada tiga variabel, yaitu umur, *gender* dan pendidikan formal dari wajib pajak. (2) Wajib pajak yang menjadi populasi penelitian ini terbatas pada wajib pajak penghasilan yang terdaftar di KPPP Padang saja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dipaparkan di atas, peneliti menyampaikan Beberapa saran sebagai berikut: (1) Perlu mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan cara mencoba menggunakan variabel moderasi sosio demografi yang lain diantaranya pekerjaan, religiusitas besarnya omset perusahaan, besarnya aset perusahaan, dan lain-lain yang mungkin dapat memperkuat hubungan antara variabel Moral-Etika Pajak Penghasilan dengan variabel *Tax Avoidance*. Alasannya karena dari hasil penelitian ini variabel sosio demografi (umur, gender, dan pendidikan formal) ternyata tidak memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak pribadi di KPPP Padang untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan. (2) Karena penelitian ini hanya meneliti wajib pajak yang terdaftar di KPPP Padang saja, peneliti menyarankan untuk memperluas daerah sampling dalam penelitian berikutnya dengan tujuan untuk memperkaya karakteristik demografi dari sampel. Dengan memperluas demografi sampel akan memungkinkan mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian berikutnya dapat mencakup beberapa daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, H. J. N. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Alfiah, I. (2014). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan Purwodadi. *Skripsi*. Kudus: Universitas Maria Kudus
- Barnett, J. H., & Karson, M. J. (1987). Personal Values and Business Decisions: An Exploratory Investigation. *Journal of Business Ethics*, 6 (5), 371-382
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Buku Berita Pajak
- Lasmana, M. S. dan Tjaraka, H. (2011). Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak Dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Di KPP Surabaya, *Majalah Ekonomi*, Universitas Airlangga, Tahun XXI, No.2 (Agustus 2011), Hal. 185-197.

- McGee, R. W., & Smith, S. R. (2007). Ethics, Tax Evasion, Gender And Age: An Empirical Study Of Utah Opinion. *Andreas School Of Business Working Paper Series*, Barry University, Miami Shores, USA.
- Mipraningsih, A. (2010). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahmadian, R. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Ruegger, D., & King, E. W. (1992). A Study of the Effect of Age and Gender upon Student Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, 11(3), 179 186.
- Schneider, F., Kirchler, E., & Maciejovsky, B. (2001). Social Representations on Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter? *Working Paper*. Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz
- Shafer, W. E., & Simmons, R. S. (2006). Social Responsibility, Ethics and Tax Avoidance: A Study of Hongkong Tax Professionals. *Working Paper:* Department of Accountancy, Linguan University Tuen Mun N.T. Hongkong.
- Song, Y., & Yarbrough, T. E. (1978). Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey. *Public Administration Review*, 38 (5), 442 452.
- Subadriyah. (2013). Pengaruh Moderasi Tax Morale Terhadap Hubungan Variabel Sosio Demografi Dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 194-205.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax Morale and Fiscal Policy. *Working Paper* (CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts) and Swiss Federal Tax Administration, University of St.Gallen).
- Torgler, B., Schaffner, M., & Macintyre, A. (2007). Tax Compliance, Tax Morale and Governance Quality. *Working Paper*. The School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
- Wahyuni, N. (2013). Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Zahidah, C. (2010). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah